



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jalan Pembangunan No. 12 Padang Harapan Tel. (0736) 21124 Fax No. 22077
BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 1661.VI/ DKKTRANS-00/2025

TENTANG

**TIM PENILAI UJI KOMPETENSI BAGI STAF ASN DAN THL
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BENGKULU**

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu membentuk Tim Penilai Uji Kompetensi bagi Staf ASN dan THL di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
 - b. Bahwa pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, b dan c di atas maka dianggap perlu untuk menetapkan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengisian Jabatan ASN melalui Uji Kompetensi Jabatan Manajerial;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Penilai Uji Kompetensi di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
- KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Uji Kompetensi berkedudukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ketnagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penilai Uji Kompetensi bagi Staf ASN dan THL mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA DINAS



Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si
Nip.19811225 200604 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
3. Inspektur Provinsi Bengkulu
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
NOMOR : /DKKTRANS-00/2025
TANGGAL : JUNI 2025

SUSUNAN TIM PENILAI UJI KOMPETENSI BAGI STAF ASN DAN THL
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Dr.H.Syarifudin, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas	Ketua
2	Henny Fathimah, SE. MM	Sekretaris	Sekretaris
3	Tri Okta Riyanto, SH. MH	Kabid Penta Kerja	Anggota
4	Heppy Yana Syateri, S.Si.ME	Kabid Pembinaan	Anggota
5	Hafri Wilifri, SE,M.Si	Ka. UPTD Wasnaker Wilayah I	Anggota
6	Asti Puspita Sari, S.Sos	Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA DINAS

Dr. H.SYARIFUDIN,S.Sos.,M.Si
Nip.19811225 200604 1 003